



**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN**

**KALIMANTAN SELATAN**

**Nomor: 072/Kpts/OT.050/H.12.26/07/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN  
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN  
KALIMANTAN SELATAN**

Menimbang : a. bahwa sebagian upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan, diperlukan dukungan dan seluruh pegawai untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

b. bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pedana Korupsi;

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern;

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;


8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
9. Peraturan Presiden Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Pembangunan Zona Integritas, dengan susunan sebagai berikut:
- Penanggungjawab : Dr. Ahmad Subhan, M.Sc
- Ketua : Abdul Sabur, MP.
- Sekretaris : Muhammad Syarif, SST., MP.
- Anggota :
  1. Siti Nurawaliah, M.Sc
  2. Harun Kurniawan, S.Pt
  3. Fiqy Hilmawan, S.Pt, M.Si
  4. Awanis, STP., M.Si
  5. Ida Faridatul Alawiyah, SST.
  6. Ahmad Isa Anshari, SE.
  7. Sa'dillah Sa'ban, S.Tr.P
  8. Rusmina, S.Tr.P
  9. Nor Asiah, A.Md
  10. Aulia Dina Pramesti, S.P, M.Sc
  11. Aldo Firdaus, S.TP
  12. Cahya Wening, S.Kom.
  13. Muchlas Ubaidillah, S.P.

- Kedua : Tim Pembangunan Zona Integritas bertugas:
1. Memberikan dukungan pada masing-masing Unit Kerjanya untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dari Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan.
  2. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan.
  3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan.
- Ketiga : Tim Pembangunan Zona Integritas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan;
- Keempat : Biaya untuk melaksanakan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan Tahun 2025;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru  
Pada tanggal : 1 Juli 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
3. Yang Bersangkutan.